BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat kampung adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan masyarakat kampung mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat 'grass roots' peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas bendabenda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran. Pembangunan masyarakat kampung pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental, fisik, kecerdasan dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa dan pembangunan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, pemerintah telah meluncurkan program Alokasi Dana Kampung atau ADK. Alokasi Dana Kampung adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Kampung berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Kampung dalam APB Kampung oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kampung sebagai berikut:

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Kampung direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- 3. Alokasi Dana Kampung dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
- 4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Kampung sengat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa
- Alokasi Dana Kampung harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang saat ini tengah melanda Indonesia bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakat saja, namun juga pada kesehatan ekonomi hampir sebagian besar penduduk Indonesia termasuk masyarakat desa. Pada kondisi ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertnggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A menyebutkan:

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - b. Pandemi flu burung
 - c. Wabah penyakit Cholera dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Menyikapi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa dana kampung dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dana kampung untuk BLT dan PKTD sebagai instrumen transfer dana adalah kebijakan standar bagi stabilisasi ekonomi makro yang berimplikasi luas, khususnya dalam menjaga konsumsi di tingkat lokal. Dana kampung ini menjadi perangsang bagi upaya membangun ekonomi di tingkat paling bawah. Dalam situasi melemahnya atau bahkan berhentinya kegiatan ekonomi di semua sektor. Pemberian bantuan langsung tunai adalah salah satu cara menjaga perputaran ekonomi untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mempertahankan daya belinya.

Adanya perkembangan harga pasar terutama kenaikan harga-harga bahan pokok menjadikan masyarakat miskinsemakin menurun tingkat kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Oleh karena itu penyaluran BLTdiperlukan sebagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program jaring pengaman sosial. BLT dan PKTD diharapkan dapat menyelamatkan dan memulihkan perekonomian masyarakat desa di tengahkondisi wabah Covid-19.

Pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah kampung bahkan sampai tingkatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) telah menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat melakukan isolasi mandiri dirumah, sehingga masyarakat tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitasnya. Tatanan ekonomi masyarakat yang masih banyak butuh perhatian semakin terpuruk dengan dampak virus corona, masyarakat kalangan kelas menengah kebawah sangat rentan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. sehingga pemerintah menglokasikan penggunaan dana desa yang dikuatkan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa

Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.

Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan mekanisme penggunaan dana kampung yang dialokasikan untuk penangan covid-19. Penerapan Desa Tanggap Covid-19, antara lain:

- 1. Membentuk relawan gugus tugas covid-19 tingkat desa
- Membuat mekanisme penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdampak Covid-19.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, membuat pemerintah Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), sehingga terbit Peraturan Kampung Suka Jawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Suka Jawa Tahun Anggaran 2020. Dimana pada peraturan kampung pada Pasal 1 diterangkan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.667.877.284,64 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kampung Jumlah Pendapatan	Rp. 1.667.877.284,64 Rp. 1.667.877.284,64
2.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung a. Semula b. Berkurang Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 823.521.900,00 Rp. 27.888.350,00 Rp. 795.633.550,00
3.	Bidang Pembangunan a. Semula b. Berkurang Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 637.734.000,00 Rp. 370.989.000,00 Rp. 266.745.000,00
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Semula b. Berkurang Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 52.121.000,00 Rp. 33.155.450,00 Rp. 18.965.850,00
5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Semula b. Berkurang Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 36.360.000,00 Rp. 0,00 Rp. 36.360.000,00

6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula Rp. 118.140.000,00

b. Betambah Rp. 436.947.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 555.087.000,00

Berdasarkan Peraturan Kampung Sumber Fajar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Suka Jawa Tahun Anggaran 2020, maka dapat diketahui Alokasi Dana Kampung yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 436.800.000,00.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat diketahui bahwa di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah menganggarkan dana kampung untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 436.800.000,00. Dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 182 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung pandemi Covid-49. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibagikan menjadi dua tahapan, yaitu:

- a. Tahap I dibagikan kepada 182 KK, untuk periode bulan Mei, Juni dan Juli, dimana masing-masing KK mendapatkan RP. 600.00,00 per bulan
- b. Tahap II dibagikan kepada 182 KK, untuk periode bulan September dimana masing-masing KK mendapatkan RP. 600.000,00.

Permasalahan yang muncul saat pra survei di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

- Ada masyarakat miskin yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Adanya masyarakat yang cukup mampu namun mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena masih ada hubungan dengan perangkat kampung seperti RW dan RT
- 3. Kurang akuratnya perangkat kampung dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, karena kurang akuratnya pendataan dan kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan hasil observasi di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban, diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data

keluarga sejahtera Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Pendataan Keluarga di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No	Tahapan Keluarga	Jumlah	Prosentase
1	Keluarga pra sejahtera	218 KK	19,90
2	Keluarga sejahtera I	342 KK	29,95
3	Keluarga sejahtera II	402 KK	35,20
4	Keluarga sejahtera III	156 KK	13,66
5	Keluarga sejahtera III Plus	24 KK	2,10
	Jumlah	1.142 KK	100%

Sumber: Data Statistik Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong rendah, jika pengukurannya mengacu pada kriteria keluarga sejahtera, karena masyarakat yang dalam kategori mampu adalah masyarakat yang dalam kategori keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Sementara masyarakat Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang berada dalam kategori keluarga sejahtera III baru mencapai 156 atau mencapai KK 13,66% dan keluarga sejahtera III plus baru mencapai 24 KK atau mencapai 2,10%.

Alasan penulis memlih Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah menjadi lokasi penelitian, karena anggaran untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan hanya Rp. 18.965.850,00 dan anggaran untuk kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat hanya Rp. 36.360.000,00. Agaran tersebut cukup kecil jika dibandingkan dengan kampung lain yang ada di Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu juga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa masih cukup rendah yaitu Keluarga pra sejahtera mencapai 218 KK (19,90%), Keluarga sejahtera I mencapai 342 KK (29,95) dan Keluarga sejahtera II mencapai 402 KK (35,20) jika dibandingkan dengan kampung lain yang ada di Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang terjadi di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

- Ada pengurangan pos anggaran dana kampung pada bidang yang terlalu kecil untuk dialihkan ke penanganan Covid-19
- Ada masyarakat miskin yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena jumlah Keluarga pra sejahtera sebanyak 218 KK yang mendapatkan BLT hanya 182 KK, sementara Keluarga sejahtera I juga ada yang terdapat perekonomiannya dengan adanya pandemi Covid-19
- Kurang akuratnya perangkat kampung dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, karena kurang akuratnya pendataan dan kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 4. Masih kecilnya anggaran dana kampung yang dialokasikan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Rp. 36.360.000,00, padahal bidang ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, masalahnya sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaruh manajemen alokasi dana kampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
- 2. Bagaimanakah pengaruh kinerja perangkat kampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
- 3. Bagaimanakah pengaruh manajemen alokasi dana kampung dan kinerja perangkat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan arahan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semua variabel bebas dan variabel terikat serta mencari pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh manajemen alokasi dana kampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- Untuk mengetahui pengaruh kinerja perangkat kampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- Untuk mengetahui pengaruh manajemen alokasi dana kampung dan kinerja perangkat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah diharapkan dapat mendatangkan kegunaan-kegunaan yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

F. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian yang dilakukan tidak melebar dari permasalahan yang ada, maka dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Sifat penelitian adalah sebab akibat
- Subjek penelitian adalah masyarakat di Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- Objek penelitian adalah manajemen alokasi dana kampung, kinerja dan kesejahteraan masyarakat
- Tempat penelitian adalah Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- 5. Waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2021/2022